LAPORAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) DAN LUARAN PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025

DI SUSUN OLEH :
TIM PENYUSUN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi sebuah perguruan tinggi di tengah dinamika masyarakat modern tidak lagi diukur solely dari seberapa megah infrastruktur akademik atau seberapa banyak literatur yang tersimpan di perpustakaan. Lebih dari itu, marwah dan legitimasi sosial sebuah institusi pendidikan tinggi sangat ditentukan oleh sejauh mana kehadirannya dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. Di sinilah Tri Dharma Perguruan Tinggi menempatkan pilar pengabdian kepada masyarakat pada posisi yang teramat strategis. Pengabdian bukanlah sekadar formalitas administratif di pengujung tahun anggaran atau pelengkap beban kerja dosen, melainkan sebuah manifestasi konkret dari tanggung jawab moral, intelektual, dan sosial kaum akademisi. Di lingkungan Universitas Bangka Belitung (UBB), komitmen ini diterjemahkan secara konsisten melalui berbagai skema Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dimotori oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

Jika ditarik dalam konteks spesifik keilmuan hukum, urgensi pengabdian menjadi berlipat ganda. Ilmu hukum pada hakikatnya bukanlah sekadar bangunan norma yang kaku, tertulis dalam lembaran undang-undang, atau didiskusikan dalam ruang-ruang kuliah yang steril dari realitas. Hukum diciptakan untuk manusia, untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Namun, dalam praktiknya di lapangan, jarak antara hukum di atas kertas (*law in books*) dengan hukum dalam kenyataan masyarakat (*law in action*) masih sering kali menganga lebar. Masyarakat di akar rumput, khususnya di wilayah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kerap kali berhadapan dengan tembok tebal ketidaktahuan hukum (*ignorantia legis non excusat* yang ironis karena akses informasi hukum yang terbatas), kerentanan ekonomi, ketimpangan penguasaan instrumen legal, hingga minimnya pendampingan tatkala berhadapan dengan persoalan hukum sehari-hari.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri saat ini tengah berada dalam fase transisi sosial-ekonomi yang cukup masif. Pertumbuhan sektor UMKM, penetrasi teknologi digital yang merambah hingga ke pelosok desa, kompleksitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta tuntutan tata kelola pemerintahan desa yang

transparan, di satu sisi membawa angin kemajuan. Namun di sisi lain, gelombang modernisasi ini kerap memicu pelbagai problematika hukum baru yang pelik. Pelaku usaha mikro sering kali terbentur persoalan legalitas formal seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi syarat mutlak mendapatkan fasilitasi pemerintah. Generasi muda di tingkat kecamatan mulai terpapar risiko kejahatan siber akibat rendahnya literasi hukum digital. Demikian pula dengan masyarakat perdesaan yang kerap kebingungan mengakses keadilan manakala terjadi sengketa agraria, persoalan perdata sederhana, atau dinamika pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menyikapi berbagai realitas tersebut, civitas akademika Fakultas Hukum UBB—baik dari Program Studi Sarjana Hukum maupun Magister Hukum—memanggil diri mereka untuk tidak tinggal diam di menara gading. Keilmuan hukum yang dipelajari dan dikembangkan di kampus harus diturunkan ke bumi, diderivikasi menjadi panduan praktis, penyuluhan yang membumi, serta advokasi sosial yang memberdayakan. Tahun Anggaran 2025 mencatat momentum yang sangat menggembirakan di mana antusiasme dosen Fakultas Hukum untuk berkompetisi dalam perolehan hibah internal UBB menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan. Dari total 99 proposal pengabdian yang lolos didanai di tingkat universitas, keterlibatan dosen-dosen hukum memberikan warna tersendiri melalui berbagai pendekatan tematik yang menyentuh langsung denyut nadi kehidupan masyarakat.

Keterlibatan ini tentu tidak lahir dari ruang hampa. Melalui skema Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas (PMTU) maupun Pengabdian Masyarakat Tingkat Jurusan (PMTJ), para dosen merancang program-program yang berbasis pada kebutuhan riil di lapangan (*problem-oriented and needs-assessment approach*). Kita dapat melihat bagaimana para akademisi hukum turun langsung mendampingi para pelaku usaha kecil di Desa Simpang Rimba agar produk dan usaha mereka memiliki legalitas yang sah. Di tempat lain, kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kearifan lokal diwujudkan melalui edukasi hukum terkait perlindungan ikan endemik Arwana Klesak di Desa Tugang. Tidak ketinggalan pula, benteng pertahanan moral generasi Z diperkuat melalui penyuluhan hukum siber dan berinternet sehat di Kecamatan Damar, Belitung Timur, serta penguatan tata kelola BUMDes di Desa Kemingking. Bahkan, dimensi akses terhadap keadilan (*access to justice*) dijembatani secara langsung melalui pelatihan paralegal desa di Desa Penyampak, sebuah ikhtiar mulia untuk melahirkan agen-agen keadilan dari dalam masyarakat itu sendiri.

Kendati demikian, sebuah program pengabdian tidak akan pernah mencapai titik optimalnya tanpa adanya instrumen pengendalian mutu yang ketat. Pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2025 ini telah melewati serangkaian proses monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala yang melibatkan para reviewer berpengalaman di lingkungan internal universitas. Proses monev ini bukan dimaksudkan untuk mencari-cari kelemahan, melainkan berfungsi sebagai instrumen reflektif guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang diinvestasikan benar-benar akuntabel, tepat sasaran, serta menghasilkan luaran (*outputs* dan *outcomes*) yang sepadan dengan proposal yang diajukan. Catatan-catatan lapangan, mulai dari dinamika penyesuaian jadwal koordinasi dengan mitra hingga strategi percepatan penyusunan artikel publikasi dan laporan akhir, menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, laporan pelaksanaan dan luaran pengabdian kepada masyarakat ini disusun secara komprehensif. Dokumen ini merangkum seluruh rekam jejak, data rekapitulasi, hasil capaian, hingga analisis kendala dari kelima program pengabdian unggulan yang telah dijalankan oleh dosen Fakultas Hukum UBB selama Tahun Anggaran 2025. Lebih jauh lagi, laporan ini diproyeksikan tidak sekadar menjadi arsip pertanggungjawaban administratif di akhir tahun, melainkan sebagai batu loncatan strategis. Diharapkan ke depannya, hasil-hasil pengabdian ini dapat diintegrasikan langsung kedalam kurikulum perkuliahan melalui metode pembelajaran berbasis klinis hukum (*clinical legal education*) dan diperkaya dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Dengan demikian, siklus tri dharma menjadi utuh: riset dan pengabdian memperkaya materi pengajaran di kelas, dan pengajaran di kelas melahirkan gagasan-gagasan pengabdian yang kian solutif bagi masyarakat Bangka Belitung tercinta.

1.2 Tujuan Pelaksanaan PkM dan Monev

1. Mengukur tingkat ketercapaian sasaran program pengabdian masyarakat yang berbasis pada penerapan disiplin ilmu hukum.
2. Mengevaluasi kesesuaian implementasi kegiatan dengan standar manajemen proyek pengabdian.
3. Meninjau realisasi luaran wajib dan luaran tambahan yang dijanjikan oleh tim pelaksana.
4. Memberikan rekomendasi konstruktif guna meningkatkan efisiensi dan dampak positif PkM di masa mendatang.

BAB II

HASIL PENGBDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM

2.1 Rekapitulasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Internal UBB Tahun 2025

Secara institusional, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB) menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan pilar ketiga Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan data rekapitulasi internal institusi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UBB Tahun Anggaran 2025, dari total keseluruhan 99 proposal pengabdian yang diajukan oleh dosen dari berbagai fakultas di lingkungan universitas, sebanyak 80 proposal dinyatakan lolos dan berhak mendapatkan pendanaan hibah internal.

Dalam konstelasi perolehan tersebut, Fakultas Hukum UBB turut berpartisipasi aktif dengan mencatatkan perolehan total 5 (lima) judul proposal pengabdian kepada masyarakat yang didanai. Keberhasilan ini merefleksikan antusiasme serta daya saing para dosen di lingkungan fakultas hukum dalam merumuskan agenda intervensi sosial yang solutif. Jika dibedah berdasarkan tingkat jurusan atau program studi di bawah naungan Fakultas Hukum, distribusi perolehan pendanaan internal tersebut menunjukkan keterlibatan yang merata dan produktif antara jenjang sarjana maupun pascasarjana:

1. **Program Studi S1 Hukum:** Memperoleh alokasi dan kepercayaan pendanaan sebanyak **3 (tiga) judul proposal Pengabdian Kepada Masyarakat**, yang difokuskan pada penguatan legalitas UMKM, kesadaran hukum siber bagi generasi muda, serta pemberdayaan kapasitas hukum desa.
2. **Program Studi S2 Magister Hukum:** Memperoleh alokasi pendanaan sebanyak **2 (dua) judul proposal Pengabdian Kepada Masyarakat**, yang diarahkan pada dimensi perlindungan sumber daya alam hayati lokal serta optimalisasi regulasi badan usaha milik desa.

Distribusi perolehan hibah ini menegaskan bahwa tradisi riset dan pengabdian di Fakultas Hukum UBB tidak hanya bertumpu pada satu program studi saja, melainkan terbangun secara sinergis lintas jenjang pendidikan. Sinergi ini memperkuat posisi fakultas sebagai institusi pencetak sarjana hukum yang peka terhadap persoalan riil di tengah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.2 Daftar Dosen dan Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Penerima Hibah Internal Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Berikut adalah daftar dosen dilingkup bidang hukum yang menerima pendanaan hibah internal beserta skema dan alokasi dana final:

1. **Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.**
 - **Judul:** Penguatan Pengetahuan dan Pendampingan Perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Usaha Mikro dan Kecil di Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan.
 - **Skema:** Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas (PMTU)
 - **Dana Final:** Rp. 14.000.000
2. **Winanda Kusuma, S.H., M.H.**
 - **Judul:** Peningkatan Peran Masyarakat Terhadap Perlindungan Ikan Endemik Arwana Klesak di Desa Tugang Kabupaten Bangka Barat.
 - **Skema:** Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas (PMTU)
 - **Dana Final:** Rp. 10.000.000
3. **Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.**
 - **Judul:** Edukasi Hukum Siber Dan Berinternet Sehat Bagi Generasi Z Di Kecamatan Damar Belitung Timur.
 - **Skema:** Pengabdian Masyarakat Tingkat Jurusan (PMTJ)
 - **Dana Final:** Rp. 10.500.000
4. **Bunga Permatasari, S.H., M.H.**
 - **Judul:** Kemandirian Desa Kemingking Melalui Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Perseorangan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
 - **Skema:** Pengabdian Masyarakat Tingkat Jurusan (PMTJ)
 - **Dana Final:** Rp. 10.000.000
5. **Sintong Arion Hutapea, S.H., M.H.**
 - **Judul:** Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyampak Melalui Pelatihan Paralegal untuk Meningkatkan Akses Keadilan.
 - **Skema:** Pengabdian Masyarakat Tingkat Jurusan (PMTJ)
 - **Dana Final:** Rp. 10.500.000

2.3 Kontribusi dan Proyeksi ke Depan Rekapitulasi Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Rekapitulasi perolehan hibah internal tahun 2025 ini memberikan gambaran yang jelas bahwa peta jalan (*roadmap*) pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Hukum UBB telah bergerak ke arah yang tepat, yakni berorientasi pada pemecahan masalah konkret (*problem-solving oriented*) dan berbasis kebutuhan masyarakat (*evidence-based community service*).

Keterlibatan dosen-dosen senior maupun pengajar muda dalam skema ini menunjukkan adanya regenerasi dan pemerataan semangat pengabdian. Setiap rupiah dana hibah yang dikelola, baik melalui skema PMTU maupun PMTJ, telah melalui tahapan pertanggungjawaban administratif, pelaporan kemajuan, hingga monitoring dan evaluasi (monev) secara ketat oleh tim reviewer internal LPPM UBB.

Ke depan, rekapitulasi data pelaksanaan PkM ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif tahunan semata, melainkan akan diintegrasikan secara sistematis ke dalam dokumen pengembangan kurikulum program studi. Hasil temuan lapangan, studi kasus permasalahan hukum di desa mitra, serta modul-modul pendampingan yang telah disusun oleh para dosen akan ditransformasikan menjadi bahan ajar berbasis klinis hukum (*clinical legal education*). Dengan demikian, akumulasi pengalaman dari kelima program pengabdian ini diharapkan mampu memperkaya kualitas proses belajar mengajar di ruang-ruang kuliah Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, serta memperkokoh kontribusi nyata institusi bagi pembangunan hukum di daerah.

BAB III

EVALUASI LUARAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2025 tidak ditempatkan sekadar sebagai kegiatan seremonial penyerapan anggaran, melainkan sebagai instrumen strategis yang terukur tingkat akuntabilitas dan dampaknya. Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan proposal yang disetujui serta memberikan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat mitra, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UBB menerapkan mekanisme pengawasan berjenjang. Mekanisme ini berpuncak pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara daring yang melibatkan tim reviewer internal dari unsur Guru Besar dan Lektor Kepala yang memiliki kredibilitas tinggi di bidangnya, antara lain Prof. Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.

Proses evaluasi ini dirancang untuk memotret realitas di lapangan secara objektif. Tim reviewer tidak hanya memeriksa kelengkapan administratif semata, tetapi juga mendalami substansi intervensi hukum yang diberikan oleh para dosen kepada kelompok sasaran. Evaluasi difokuskan pada tiga pilar utama, yakni: (1) ketepatan sasaran dan relevansi program dengan kebutuhan riil masyarakat; (2) tingkat realisasi luaran wajib dan luaran tambahan yang dijanjikan dalam kontrak penugasan; serta (3) identifikasi kendala di lapangan guna merumuskan langkah tindak lanjut (*action plan*) yang konstruktif dan solutif.

Capaian luaran dari kelima program PkM dosen Fakultas Hukum UBB Tahun Anggaran 2025 dievaluasi secara ketat berdasarkan komitmen kontrak pendanaan internal. Secara garis besar, realisasi luaran diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

1. **Luaran Wajib (Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir):** Sebagian besar tim pelaksana telah diarahkan dan menunjukkan progres yang signifikan dalam menyelesaikan draf laporan akhir. Tim reviewer memberikan catatan agar sistematika penulisan laporan disesuaikan dengan standar baku panduan LPPM UBB, mencakup kedalaman analisis data lapangan, dokumentasi kegiatan yang memadai, serta transparansi pertanggungjawaban keuangan.
2. **Luaran Publikasi Ilmiah:** Para dosen pelaksana diwajibkan untuk mendiseminasikan hasil pengabdian mereka ke dalam bentuk artikel jurnal ilmiah pengabdian kepada

masyarakat atau prosiding seminar nasional. Berdasarkan hasil monev, draf artikel ilmiah dari masing-masing tim telah memasuki tahap finalisasi substansi, dengan fokus pada narasi penerapan metode klinis hukum di masyarakat.

3. **Luaran Tambahan (Modul, Panduan, dan HKI):** Beberapa tim pelaksana berhasil menghasilkan luaran tambahan yang bernilai strategis, berupa draf modul penyuluhan hukum desa, panduan praktis pengurusan NIB, serta naskah akademik rancangan pengaturan lokal. Luaran tambahan ini diproyeksikan tidak hanya berhenti sebagai arsip kegiatan, tetapi dirancang agar dapat diintegrasikan langsung ke dalam perangkat pembelajaran mata kuliah di Program Studi Sarjana Hukum.

Evaluasi menyeluruh ini menyimpulkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat oleh Fakultas Hukum UBB Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi standar kualitas institusional yang ditetapkan. Rekomendasi utama dari hasil monev menekankan perlunya kelembagaan dan keberlanjutan program (*sustainability plan*). Desa-desa yang telah menjadi lokasi binaan—seperti Desa Simpang Rimba, Desa Tugang, Desa Kemingking, Desa Damar, dan Desa Penyampak—diharapkan tidak terputus hubungannya setelah pendanaan hibah berakhir. Fakultas Hukum UBB berkomitmen menjadikan lokasi-lokasi tersebut sebagai laboratorium hukum hidup (*living law laboratory*), di mana kerja sama riset, magang mahasiswa, dan pengabdian lanjutan dapat terus dikembangkan secara berkesinambungan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan, rekapitulasi data, serta hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2025, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan hibah Pengabdian kepada Masyarakat internal UBB Tahun Anggaran 2025 di lingkungan bidang hukum telah berjalan dengan sangat baik, tertib, dan akuntabel. Fakultas Hukum UBB berhasil mencatatkan perolehan dan pengelolaan sebanyak 5 (lima) judul proposal pengabdian yang didanai melalui skema Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas (PMTU) dan skema Pengabdian Masyarakat Tingkat Jurusan (PMTJ). Keterlibatan dosen-dosen dari unsur Program Studi Sarjana Hukum dan Program Studi Magister Hukum mencerminkan pemerataan serta tingginya komitmen institusional dalam menerjemahkan tridharma perguruan tinggi ke dalam kerja-kerja nyata di tengah masyarakat.

Kedua, seluruh program pengabdian yang diimplementasikan memiliki relevansi yang sangat tinggi terhadap dimensi hukum konkret yang dibutuhkan oleh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Fokus intervensi dirancang secara tepat sasaran, meliputi perlindungan hukum dan peningkatan daya saing Usaha Mikro dan Kecil melalui pendampingan perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Simpang Rimba dan Desa Kemingking, pelestarian ekosistem dan sumber daya alam berbasis kearifan lokal terhadap perlindungan ikan endemik Arwana Klesak di Desa Tugang, mitigasi risiko pelanggaran hukum melalui edukasi hukum siber dan berinternet sehat bagi generasi Z di Kecamatan Damar, Belitung Timur, hingga penguatan akses keadilan (*access to justice*) melalui pelatihan paralegal desa di Desa Penyampak. Ragam program ini membuktikan bahwa akademisi hukum hadir secara responsif menjawab problematika di tingkat tapak.

Ketiga, evaluasi realisasi luaran menunjukkan bahwa para tim pelaksana telah memenuhi komitmen akademik dan administratif yang dipersyaratkan. Sebagian besar kegiatan telah menghasilkan luaran wajib berupa laporan kemajuan dan laporan akhir, draf artikel publikasi ilmiah pada jurnal pengabdian masyarakat, serta luaran tambahan

berupa modul penyuluhan hukum dan panduan praktis yang bernilai aplikatif. Kendala-kendala di lapangan yang bersifat teknis—seperti penyesuaian jadwal koordinasi dengan mitra dan adaptasi pelaporan keuangan—telah berhasil diatasi melalui pendekatan komunikasi yang komunikatif serta pendampingan intensif.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan lapangan, dinamika pelaksanaan, serta hasil evaluasi menyeluruh dari program pengabdian kepada masyarakat tahun 2025, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas, keberlanjutan (*sustainability*), dan dampak positif kegiatan di masa mendatang:

1. **Peningkatan Kuantitas dan Perluasan Skema Partisipasi Dosen:** Disarankan agar Fakultas Hukum UBB terus mendorong peningkatan partisipasi aktif dosen dalam kompetisi hibah pengabdian internal maupun eksternal pada tahun anggaran berikutnya. Perluasan jangkauan wilayah mitra dapat diarahkan pada skema desa binaan tematik yang terintegrasi secara lintas bidang keilmuan, sehingga kehadiran institusi di tengah masyarakat dapat dirasakan secara lebih masif dan komprehensif.
2. **Hilirisasi Hasil PkM ke dalam Kurikulum Berbasis Klinis Hukum:** Rekomendasi penting berikutnya adalah memperkuat proses hilirisasi hasil-hasil pengabdian lapangan agar ditransformasikan menjadi modul ajar yang berperspektif klinis hukum (*clinical legal education*). Kasus-kasus riil, problem hukum agraria, persoalan legalitas UMKM, dan dinamika paralegal desa yang ditemukan oleh dosen di lapangan harus diintegrasikan langsung ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah terkait. Langkah ini akan memperkaya metode pembelajaran interaktif di ruang kuliah, di mana mahasiswa tidak hanya memahami teori normatif semata, tetapi juga mengkaji praktik penegakan hukum empiris di masyarakat.
3. **Penguatan Kelembagaan Mitra Binaan Menjadi Laboratorium Hukum Hidup:** Desa-desa yang telah menjadi lokasi PkM pada tahun 2025—seperti Desa Simpang Rimba, Desa Tugang, Desa Kemingking, Desa Damar, dan Desa Penyampak—sebaiknya tidak diputus hubungan kerja samanya setelah masa hibah berakhir. Fakultas Hukum UBB perlu merintis nota kesepahaman lanjutan untuk menjadikan desa-desa tersebut sebagai laboratorium hukum hidup (*living law*

laboratory), yang secara berkesinambungan dapat dimanfaatkan sebagai basis riset lanjutan, lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, serta pusat konsultasi hukum bagi masyarakat daerah.